



ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR HUTAN PRODUKSI ALUR LEBAH DI KABUPATEN LANGKAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 107/Pid.B/LH/2021 /PN STB)

Raihan Nabila¹

Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan, Medan
email: Rhnnabilaaa@gmail.com

Abstract

Forests are vital natural resources that provide oxygen, habitat and maintain ecosystem balance. However, unlawful illegal logging threatens forest sustainability, causing environmental damage and significant economic losses. In Indonesia, despite regulations to tackle this practice, illegal logging remains widespread, fueled by corruption and weak law enforcement. The economic impact of illegal logging is also significant. Despite being considered an illegal activity, the trade in illegally logged timber reaches a huge value in the global market. This research aims to analyze the factors that influence illegal logging and its impacts, especially through Supreme Court case Number 107/Pid.B/LH/2021. The research method used is a normative and analytical approach, using data obtained from literature studies, analysis of legal documents, and review of court decisions. Primary sources included laws and court decisions, while secondary sources included academic literature and research reports. Qualitative methods were used to explore in-depth perspectives on the impacts of illegal logging. The results confirm that illegal logging has far-reaching impacts on the environment and society. As stipulated in Law No. 18/2013 on Illegal Logging, stricter law enforcement, strengthened regulations, as well as increased public awareness are needed to tackle this illegal practice, so that the sustainability of forest ecosystems and natural resource management can be maintained.

Keywords: *Illegal Logging, Law No. 18 Year 2013, Law Enforcement Arrangements.*

Abstrak

Hutan adalah sumber daya alam vital yang menyediakan oksigen, habitat, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, penebangan liar yang melanggar hukum mengancam keberlanjutan hutan, menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi yang signifikan. Di Indonesia, meskipun ada regulasi untuk menanggulangi praktik ini, penebangan liar masih meluas, dipicu oleh korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Dampak ekonomi dari penebangan liar juga signifikan. Meskipun dianggap sebagai kegiatan ilegal, perdagangan kayu hasil penebangan liar mencapai nilai yang sangat besar di pasar global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penebangan liar dan dampaknya, terutama melalui kasus Mahkamah Agung Nomor 107/Pid.B/LH/2021. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan normatif dan analitis, dengan menggunakan data yang diperoleh dari studi literatur, analisis dokumen hukum, dan kajian terhadap putusan pengadilan. Sumber primer meliputi undang-undang dan putusan pengadilan, sementara sumber sekunder mencakup literatur akademis dan laporan penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk menggali perspektif mendalam mengenai dampak penebangan liar. Hasil penelitian yang diperoleh menegaskan bahwa penebangan liar berdampak luas pada lingkungan dan masyarakat. Sebagaimana

diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Penebangan liar, Penegakan hukum yang lebih ketat, penguatan regulasi, serta peningkatan kesadaran publik diperlukan untuk mengatasi praktik ilegal ini, sehingga keberlanjutan ekosistem hutan dan pengelolaan sumber daya alam dapat terjaga.

Kata Kunci: Penebangan Liar, UU No. 18 Tahun 2013, Pengaturan Penegakan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Selain sebagai penyedia oksigen dan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, hutan juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta memengaruhi iklim global. Namun, saat ini, hutan-hutan di seluruh dunia menghadapi ancaman serius akibat aktivitas penebangan liar yang dilakukan tanpa izin resmi dan melanggar regulasi yang berlaku. (Sapriillah 2016).

Penebangan liar telah menjadi masalah global yang merugikan berbagai aspek, termasuk ekonomi, lingkungan, dan sosial. Di banyak negara, praktik penebangan liar merusak ekosistem hutan, mengurangi keanekaragaman hayati, mempercepat proses erosi tanah, serta menyebabkan banjir dan longsor. Selain itu, dampak ekonominya juga signifikan, dengan kerugian miliaran dolar setiap tahunnya akibat kehilangan pendapatan pajak dan kerugian bagi industri kayu yang legal. (Supriadi 2010).

Di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, penebangan liar telah menjadi masalah yang mendesak. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan upaya untuk memerangi praktik ilegal ini, namun masih banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari korupsi di dalam sistem, minimnya penegakan hukum, hingga faktor ekonomi yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan penebangan liar. (Rahmadi 2011).

Secara alamiah, ekosistem dalam lingkungan hidup mampu mempertahankan kelestarian dan keseimbangannya. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhan dan keinginan yang dituntut dari lingkungan. Peningkatan kebutuhan manusia ternyata mengakibatkan kecenderungan terganggu keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Masalah ini terjadi karena dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya, manusia kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Tindak Pidana Penebangan liar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Disisi lain sebagian masyarakat menganggap bahwa tindak pidana penebangan liar merupakan lapangan kerja bagi sebagian masyarakat untuk mencari nafkah bagi yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan tidak mengetahui apa dampak dari perbuatan tersebut bagi lingkungan hidup di sekitarnya. Dengan pemahaman masyarakat seperti itu dapat membuat kerugian bagi orang lain dan berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. (Sinaga 2021)

Dalam konteks lingkungan, penebangan liar menyebabkan kerusakan ekosistem hutan yang luas. Penebangan liar sering kali dilakukan secara tidak berkelanjutan, mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi tanah, dan erosi. Akibatnya, hutan kehilangan kemampuannya untuk menyediakan berbagai manfaat ekosistem, termasuk penyerapan karbon dan perlindungan terhadap bencana alam. Dampak ekonomi dari penebangan liar juga signifikan. Meskipun dianggap sebagai kegiatan ilegal, perdagangan kayu hasil penebangan liar mencapai nilai yang sangat besar di pasar global. Hal ini mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara karena pendapatan pajak dan royalti yang seharusnya diperoleh dari kegiatan hutan tersebut hilang. Penebangan liar juga menciptakan persaingan yang tidak seimbang di pasar kayu, merugikan industri kayu yang legal. (Tantimin 2017).

Dampak sosial penebangan liar terutama dirasakan oleh masyarakat lokal yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Terutama pada kasus ini, masyarakat sekitar Hutan Produksi Alur lebah kabupaten Langkat mengalami kebanjiran akibat dari tindakan penebangan liar oleh terdakwa tersebut. Mereka juga kehilangan akses ke sumber daya alam yang penting, seperti kayu bakar, obat-obatan alami, dan bahan makanan. Bahkan sungai di sekitar Hutan produksi tersebut juga terhambat akibat pelaku

membuang sisa pohon yang tidak di ambil di dalam sungai. Penebangan liar juga dapat menyebabkan konflik antar masyarakat dan perusahaan atau individu yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut, terutama jika terjadi sengketa atas hak kepemilikan tanah. Faktor-faktor yang mendorong penebangan liar termasuk korupsi di dalam sistem pengelolaan hutan, lemahnya penegakan hukum, kebutuhan akan sumber daya alam untuk memenuhi permintaan pasar, dan kemiskinan di antara masyarakat lokal. Upaya penanggulangan penebangan liar memerlukan pendekatan lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, industri, masyarakat, dan lembaga internasional. Upaya-upaya ini termasuk penguatan peraturan hukum, peningkatan penegakan hukum dan pemantauan hutan, promosi sertifikasi kayu legal, pengembangan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat lokal, dan meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif penebangan liar. Melalui upaya bersama yang terkoordinasi, diharapkan penebangan liar dapat ditekan dan keberlanjutan hutan dapat dipertahankan untuk generasi mendatang.

Data yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan bahwa sejak tahun 1985-1997 Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektare setiap tahun dan diperkirakan sekitar 20 juta hutan produksi yang tersisa. Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan. Berdasarkan hasil analisis *Forest Watch Indonesia* dan *Global Forest Watch* dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari total tutupan hutan di seluruh Indonesia. Dan sebagian besar, kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi. (Greenpeace 2003).

Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan, di mana Sumatra dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama. Menurut analisis World Bank, hutan di Sulawesi diperkirakan akan hilang tahun 2010.

Penebangan liar merupakan masalah hukum serius yang mengancam keberlanjutan hutan di Indonesia. Pengaturan hukum mengenai penebangan liar diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang melarang penebangan liar dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. UU ini kemudian diperbarui oleh UU No. 19 Tahun 2004 untuk memperkuat pengaturan dan penegakan hukum terkait pengelolaan hutan. Terbaru, UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) memperkenalkan reformasi perizinan yang berdampak pada pengelolaan hutan, namun juga menghadapi tantangan dalam pengawasan.

Penegakan hukum terhadap penebangan liar dihadapi oleh berbagai tantangan. Korupsi di dalam sistem pengelolaan hutan sering kali menghambat penegakan hukum yang efektif, sementara keterbatasan sumber daya dan teknologi menghalangi pemantauan yang memadai. Kurangnya data akurat mengenai aktivitas penebangan liar juga mempersulit penegakan hukum yang tepat.

Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb yang terkait dengan penebangan liar di Hutan Produksi Alur Lebah, Kabupaten Langkat, menunjukkan tantangan dalam menerapkan hukum dan sanksi terhadap pelaku. Penilaian terhadap kasus ini penting untuk mengukur efektivitas hukuman dan dampaknya terhadap pelaku penebangan liar. Dampak dari penebangan liar sangat luas, meliputi kerusakan lingkungan seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi tanah, serta kerugian ekonomi dari kehilangan pendapatan pajak dan royalti. Dampak sosial juga signifikan, dengan masyarakat lokal kehilangan akses ke sumber daya penting dan potensi konflik yang muncul.

Untuk menanggulangi persoalan ini, diperlukan beberapa langkah strategis. Penguatan pengawasan melalui teknologi yang lebih canggih, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan adalah langkah-langkah penting. Selain itu, kerjasama internasional diperlukan untuk memerangi perdagangan kayu ilegal secara efektif dan memastikan

penegakan hukum yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian mengenai penebangan liar menjadi sangat penting untuk dilakukan guna memahami lebih dalam tentang akar permasalahan, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta dampak dari praktik ilegal ini. Melalui penelitian yang sistematis dan komprehensif, diharapkan akan ditemukan solusi-solusi yang efektif dalam mengatasi masalah penebangan liar ini, baik dari segi kebijakan, penegakan hukum, maupun partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan. Peneliti juga ingin mengevaluasi apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak Pidana Penebangan liar tersebut memperoleh efek jera sehingga dapat meminimalisir tindakan tersebut. Sanksi yang diberikan haruslah memiliki sifat memaksa yang memberatkan pelaku sehingga menimbulkan efek jera. (Novianto 2011).

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penebangan liar di Indonesia?
2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap penebangan liar?
3. Bagaimanakah analisis kasus putusan Mahkamah Agung No. 107/Pid.B/LH/2021 /PN STB?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang sifat penelitiannya secara deskriptif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mempertimbangkan nilai-nilai, norma-norma, atau standar yang seharusnya diikuti dalam suatu situasi atau konteks tertentu. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi atau penjelasan fakta-fakta yang ada, tetapi lebih pada pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau bagaimana seharusnya sesuatu seharusnya dilakukan menurut standar moral, etika, atau hukum. Penelitian normatif sering kali melibatkan analisis nilai, evaluasi argumen moral atau etika, dan pemikiran kritis tentang bagaimana nilai-nilai ini seharusnya diterapkan dalam praktek atau kebijakan. Ini berbeda dengan penelitian deskriptif yang lebih fokus pada menjelaskan fenomena atau kejadian tanpa memberikan evaluasi atau rekomendasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan. (Singarimbun and Effendi 2001).

Penelitian ini memiliki beberapa sifat utama yang menentukan pendekatan dan metodologi yang digunakan adalah Deskriptif: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang pengaturan hukum terkait penebangan liar, penegakan hukum yang diterapkan, serta analisis kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb. Dengan sifat deskriptif, penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana penebangan liar diatur dan diimplementasikan dalam praktik hukum di Indonesia. Dan juga sifat penelitian Analitis yaitu karena akan menganalisis efektivitas pengaturan hukum dan penegakan hukum terhadap penebangan liar. Analisis akan dilakukan terhadap berbagai aspek, termasuk dampak dari penegakan hukum, efektivitas sanksi, dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Penelitian ini juga akan mengevaluasi apakah sanksi yang diterapkan dalam kasus-kasus penebangan liar mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Dengan sifat-sifat ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang penebangan liar, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat memperbaiki pengaturan dan penegakan hukum terkait penebangan liar di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Tindak Pidana Penebangan Liar Di Indonesia

Tindak pidana penebangan liar di Indonesia tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan diatur dalam peraturan khusus yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Namun, KUHP dapat berfungsi sebagai kerangka hukum tambahan yang mengatur tindak pidana umum yang mungkin terkait dengan penebangan liar.

1. Ketentuan Hukum yang Relevan dalam KUHP

Meskipun KUHP tidak mengatur secara langsung tindak pidana penebangan liar, beberapa ketentuan dalam KUHP dapat berhubungan dengan praktik ini, terutama jika penebangan liar

melibatkan unsur-unsur berikut:

- a. Pasal 363 KUHP – Pencurian: Penebangan liar sering kali melibatkan pengambilan kayu atau hasil hutan lainnya secara ilegal. Tindakan ini dapat dianggap sebagai pencurian menurut Pasal 363 KUHP, yang mengatur tentang pencurian dengan cara mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.
- b. Pasal 378 KUHP – Penipuan: Jika penebangan liar dilakukan dengan menyamar sebagai pihak yang berwenang atau dengan cara menipu pihak lain untuk mendapatkan izin palsu atau dokumen, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penipuan menurut Pasal 378 KUHP.
- c. Pasal 406 KUHP – Pengrusakan Barang: Penebangan liar yang dilakukan dengan merusak hutan atau lingkungan sekitar dapat mengacu pada Pasal 406 KUHP yang mengatur tentang pengrusakan barang milik orang lain. Ini relevan apabila penebangan liar mengakibatkan kerusakan fisik pada hutan dan ekosistemnya.

2. Pengaturan Khusus di Luar KUHP

Penegakan hukum terhadap penebangan liar lebih spesifik diatur dalam undang-undang dan peraturan sektor kehutanan, di antaranya:

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini melarang penebangan hutan tanpa izin yang sah dan menetapkan sanksi bagi pelanggar.
- b. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999: Memperkuat ketentuan mengenai pengelolaan hutan dan penebangan liar, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik ilegal.
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja): Meskipun berfokus pada reformasi perizinan, undang-undang ini juga mempengaruhi pengelolaan hutan dengan menetapkan prosedur baru yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap penebangan liar.

3. Integrasi Hukum Pidana dengan Pengaturan Kehutanan

Meskipun KUHP menyediakan kerangka dasar untuk tindak pidana umum, penegakan hukum terhadap penebangan liar umumnya mengacu pada undang-undang kehutanan khusus yang mencakup ketentuan dan sanksi yang lebih spesifik. Integrasi antara ketentuan hukum pidana dan peraturan kehutanan ini penting untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap hutan dan memastikan penegakan hukum yang konsisten.

Secara keseluruhan, meskipun KUHP memberikan dasar hukum untuk beberapa aspek tindak pidana yang mungkin terkait dengan penebangan liar, penegakan hukum yang efektif dalam kasus penebangan liar memerlukan penerapan undang-undang kehutanan yang lebih khusus dan ketat. Kombinasi dari kedua kerangka hukum ini diharapkan dapat mengatasi masalah penebangan liar dengan lebih komprehensif.

3.2 Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar Hutan Produksi Alur Lebah Di Kabupaten Langkat

Tindak pidana penebangan liar di Hutan Produksi Alur Lebah, Kabupaten Langkat, merupakan isu serius yang mengancam keberlanjutan ekosistem hutan. Hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia oksigen dan habitat bagi berbagai spesies, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Penegakan hukum terhadap penebangan liar diatur oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang melarang penebangan tanpa izin resmi serta menetapkan sanksi bagi pelanggar. Namun, meskipun regulasi sudah ada, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan.

Mengatasi tindak pidana penebangan liar hutan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Peningkatan pendidikan dan kesadaran lingkungan sangat penting untuk membantu masyarakat memahami nilai hutan. Penegakan hukum yang tegas, termasuk pemantauan yang efektif dan sanksi yang konsisten, perlu diterapkan untuk menindak pelaku penebangan ilegal. Selain itu, pengembangan alternatif ekonomi yang berkelanjutan, seperti agroforestri dan ekoturisme, dapat memberikan sumber pendapatan yang lebih stabil dan ramah lingkungan bagi masyarakat lokal. Melalui sinergi antara upaya lokal dan kebijakan nasional, diharapkan keberlanjutan hutan dapat terjaga untuk

generasi mendatang. (Rizky 2019).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar hutan dihadapkan pada berbagai hambatan yang kompleks dan saling terkait. Salah satu tantangan utama adalah adanya praktik korupsi dalam pengelolaan hutan, yang melemahkan penegakan hukum. Banyak oknum yang terlibat dalam praktik ilegal, sehingga sulit untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku penebangan liar. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan teknologi untuk pemantauan hutan membuat pengawasan terhadap aktivitas penebangan liar menjadi kurang efektif. Kasus penebangan liar di Alur Lebah sering kali tidak terpantau, sehingga pelaku merasa aman melakukan praktik ilegal ini.

Dari sisi masyarakat, sering kali ada pemahaman yang kurang tentang dampak negatif penebangan liar. Masyarakat lokal, yang terdesak oleh kebutuhan ekonomi, terkadang terlibat dalam penebangan ilegal sebagai sumber nafkah. Hal ini menimbulkan dilema, di mana penegakan hukum yang terlalu keras dapat memperburuk kondisi sosial masyarakat yang bergantung pada hutan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus disertai dengan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat local.

Dari segi sanksi, meskipun ada ketentuan hukum yang jelas, efektivitasnya sering kali dipertanyakan. Banyak kasus yang berujung pada sanksi yang tidak cukup berat untuk memberikan efek jera. Dalam konteks ini, analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 107/Pid.B/LH/2021 menjadi penting untuk mengevaluasi seberapa efektif sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku penebangan liar di Alur Lebah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang efektivitas hukum dalam menangani masalah ini.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar hutan menghadapi banyak tantangan, namun dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, berbagai solusi dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Berikut adalah solusi penegakan hukum tindak pidana penebangan liar hutan (Rizky 2019):

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
 - a. Pelatihan dan Pendidikan: Menyelenggarakan program pelatihan berkala untuk petugas penegak hukum, termasuk aspek hukum, teknis, dan etika terkait pengelolaan hutan. Pelatihan ini juga harus mencakup cara-cara identifikasi dan investigasi penebangan liar yang canggih.
 - b. Rekrutmen Tenaga Pengawas: Memperbanyak jumlah petugas yang terlatih dan berpengalaman di lapangan, terutama di daerah dengan tingkat penebangan liar yang tinggi. Selain itu, melibatkan sukarelawan atau organisasi non-pemerintah (NGO) dalam pemantauan.
2. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi
 - a. Penggunaan Teknologi Modern: Memanfaatkan teknologi satelit dan drone untuk pemantauan hutan secara real-time. Sistem pemantauan berbasis aplikasi dapat membantu melacak aktivitas penebangan dan mengidentifikasi lokasi-lokasi kritis.
 - b. Aksesibilitas Hutan: Membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan yang menghubungkan lokasi hutan dengan pusat pengawasan. Ini juga termasuk menyediakan transportasi untuk tim penegakan hukum agar lebih cepat merespons laporan.
3. Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten
 - a. Sanksi yang Tegas: Menerapkan sanksi yang berat, termasuk hukuman penjara, denda yang signifikan, dan penyitaan alat-alat penebangan. Penegakan hukum harus tegas terhadap siapa pun yang terlibat, dari pelaku langsung hingga pihak yang mendukung aktivitas ilegal.
 - b. Koordinasi Antarlembaga: Mengembangkan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah, seperti kepolisian, dinas kehutanan, dan lembaga perlindungan lingkungan. Pembentukan tim gabungan dapat meningkatkan efektivitas operasional di lapangan.
4. Regulasi yang Jelas dan Konsisten
 - a. Penyederhanaan Proses Perizinan: Mempercepat dan menyederhanakan proses pengeluaran izin untuk penggunaan hutan, agar tidak membingungkan masyarakat. Ini

- termasuk memberikan pedoman yang jelas mengenai izin yang diperlukan dan proses yang harus diikuti.
- b. Kebijakan yang Stabil: Menerapkan kebijakan yang jelas dan berkelanjutan terkait pengelolaan hutan, sehingga masyarakat memiliki kepastian mengenai aturan yang berlaku. Kebijakan harus dirumuskan dengan mempertimbangkan masukan dari semua pemangku kepentingan.
5. Keterlibatan Masyarakat dan Pendidikan
 - a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Mengadakan kampanye edukasi yang melibatkan masyarakat lokal untuk menjelaskan dampak negatif dari penebangan liar dan pentingnya pelestarian hutan. Program pendidikan di sekolah-sekolah juga dapat mengedukasi generasi muda.
 - b. Partisipasi Masyarakat: Mengembangkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam pengelolaan hutan, seperti program pemantauan komunitas dan pertemuan rutin untuk membahas isu-isu pengelolaan sumber daya alam.
 6. Penguatan Pengawasan dan Transparansi
 - a. Sistem Pelaporan yang Efektif: Membuat platform pelaporan yang aman dan mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan aktivitas penebangan liar. Menyediakan saluran anonim untuk mendorong lebih banyak laporan.
 - b. Transparansi Anggaran: Memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran untuk pengelolaan hutan dan penegakan hukum. Publikasi laporan tahunan mengenai penggunaan dana dan hasil penegakan hukum dapat meningkatkan akuntabilitas.
 7. Pendekatan Berkelanjutan dan Alternatif Ekonomi
 - a. Agroforestri dan Ekoturisme: Mengembangkan praktik agroforestri yang memadukan pertanian dan kehutanan, serta mempromosikan ekoturisme sebagai sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat lokal. Program-program ini dapat membantu menciptakan kesadaran akan nilai hutan.
 - b. Program Insentif: Memberikan insentif finansial kepada masyarakat yang berkomitmen untuk menjaga hutan dan terlibat dalam praktik pengelolaan berkelanjutan. Misalnya, program pembayaran untuk layanan ekosistem (PES) dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan kompensasi kepada mereka yang menjaga hutan.
 8. Kerjasama Internasional
 - a. Membangun Aliansi: Menggalang kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya dalam memerangi penebangan liar. Program-program lintas negara dapat membantu memperkuat jaringan pengawasan.
 - b. Kepatuhan terhadap Perjanjian Internasional: Memastikan bahwa negara mematuhi perjanjian internasional mengenai perlindungan hutan, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Perjanjian Paris, sebagai komitmen global terhadap keberlanjutan. Dengan menerapkan solusi secara terintegrasi dan berkesinambungan, penegakan hukum terhadap penebangan liar diharapkan meningkat dan dapat memberantas Penebangan Liar di Indonesia.

3.3 Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Staba No. 107/PID.B/LH/2021 /PN STB

Kronologi kasus Putusan Pengadilan Negeri Staba No. 107/PID.B/LH/2021 /PN STB ialah bahwa terdakwa Fery Ferdiansyah Bin Sujar Wanto bersama dengan Defri dan Nanda (keduanya dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Dusun VI Alur Lebah Desa Lubuk Kertang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat tepatnya di Kawasan Hutan Produksi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat,

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan Defri (dalam daftar pencarian orang) masuk ke Kawasan Hutan Produksi yang terletak di Dusun VI Alur Lebah Desa Lubuk Kertang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat tepatnya di Kawasan Hutan Produksi dengan menggunakan sampan kayu dan setelah Terdakwa dengan Defri berada di dalam Kawasan Hutan Produksi tersebut lalu Terdakwa bersama dengan Defri melakukan penebangan pohon bakau dengan menggunakan kampak dan setelah pohon bakau yang telah ditebang lalu Terdakwa muat ke dalam sampan kayu dan sekitar pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan Defri keluar dari Kawasan Hutan Produksi lalu Terdakwa bersama Defri dihadang oleh saksi Rohman (Ketua Kelompok Hutan Masyarakat (HKm) "Lestari Mangrove"), saksi Zul Insan (Kepala Desa Lubuk Kertang) dan saksi Saharuddin (Kelompok Hutan Masyarakat (HKm) "Lestari Mangrove") yang pada saat itu melakukan operasi pengamanan hutan yang berada di Hutan Produksi melihat tersangka bersama dengan Defri melakukan penebangan lalu saksi Rohman, saksi Zul Insan (Kepala Desa Lubuk Kertang) dan saksi Saharuddin menghadang sampan yang digunakan Terdakwa bersama Defri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Nanda (daftar pencarian orang) datang menggunakan boat lalu Nanda dan Defri berhasil melarikan diri dan pada Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) unit sampan kayu dengan ukuran panjang 580 (lima ratus delapan puluh) Centi Meter dan Lebar 95 (sembilan puluh lima) Centi Meter, 2 (dua) unit mesin temple, 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis bakau dan 1 (satu) buah kapak.

Bahwa lacak balak (cek tunggul kayu) diketahui bahwa lokasi tersebut merupakan Hutan Mangrove dengan vegetasi dan tutupan lahan yang sangat rapat dan penebangan tersebut berasal dari tunggul kayu yang berada di dalam kawasan hutan negara dengan wilayah administratif. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Defri dan Nanda yang telah mengangkut, menguasai atau memiliki hutan kayu berupa batang kayu jenis bakau tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Petugas Kehutanan untuk proses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam kasus ini Hakim Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Penebangan liar atau penebangan liar merupakan salah satu ancaman utama bagi keberlanjutan hutan di Indonesia. Penegakan hukum terhadap penebangan liar menghadapi berbagai tantangan, termasuk efektivitas hukuman yang dijatuhkan. Penelitian ini menganalisis kasus Fery Ferdiansyah bin Sujarn Wanto, yang dihukum berdasarkan Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 I ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kasus ini menjadi fokus untuk mengevaluasi apakah sanksi yang dijatuhkan efektif dalam mencegah tindak pidana serupa di masa depan.

Dari Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN Stb : Terdakwa Fery Ferdiansyah bin Sujar Wanto ditahan pada tanggal 29 Desember 2020 dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang menyuruh mengangkut, menguasai, atau memiliki

hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat sahnya, sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 I ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan". Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa diperintahkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan, berupa 2 (dua) unit sampan kayu, 2 (dua) unit mesin temple, 32 (tiga puluh dua) batang kayu jenis bakau, dan 1 (satu) buah kapak, dianggap sebagai barang bukti yang harus dimusnahkan.

Hukuman penjara selama 2 tahun yang diterapkan untuk tindak pidana penebangan liar merupakan bentuk hukuman yang signifikan. Namun, dalam praktiknya, beberapa faktor mempengaruhi efektivitas hukuman ini:

1. Efektivitas Jangka Panjang: Meskipun 2 tahun penjara dapat dianggap sebagai hukuman berat, dampaknya terhadap pencegahan tindak pidana penebangan liar dalam jangka panjang mungkin tidak selalu optimal. Penjara sering kali tidak cukup untuk mencegah pelaku melakukan pelanggaran serupa di masa depan jika tidak diikuti dengan program rehabilitasi atau pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya upaya untuk mengubah perilaku pelanggar, hukuman penjara mungkin hanya memiliki efek sementara. Program rehabilitasi yang fokus pada pendidikan lingkungan, keterampilan hidup, dan reintegrasi sosial dapat membantu mengurangi kemungkinan pelaku mengulangi tindak pidana.
2. Tindakan Rehabilitatif: Rehabilitasi dan pendidikan di dalam penjara dapat meningkatkan efektivitas hukuman penjara. Program yang mengedukasi pelaku tentang dampak lingkungan dari penebangan liar dan memberikan keterampilan alternatif untuk mata pencaharian dapat membantu mengurangi kemungkinan pelanggaran ulang. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi hukuman penjara dengan program rehabilitasi sering kali lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara saja.

Kemudian analisis efektivitas denda sebesar Rp 1.000.000.000,- merupakan jumlah yang sangat besar dalam konteks hukum Indonesia. Namun, efektivitas denda ini bergantung pada beberapa faktor:

1. Kemampuan Finansial Terdakwa: Jumlah denda yang besar mungkin tidak memberikan dampak yang sama bagi setiap terdakwa. Bagi pelaku dengan kemampuan finansial tinggi, denda ini mungkin tidak terasa signifikan dan tidak menimbulkan efek jera. Sebaliknya, bagi terdakwa dengan kemampuan finansial terbatas, denda ini bisa menjadi hukuman berat yang signifikan.
2. Kemampuan Membayar: Efektivitas denda juga bergantung pada kemampuan terdakwa untuk membayar. Jika terdakwa tidak mampu membayar denda, ini dapat menurunkan efektivitas hukuman tersebut. Sistem hukum perlu mempertimbangkan mekanisme untuk memastikan bahwa denda dapat dipenuhi, termasuk kemungkinan penyesuaian jumlah denda atau penyusunan skema pembayaran yang realistis.
3. Dampak Jera: Denda besar bisa memberikan dampak jera jika dipastikan bahwa pelaku benar-benar membayar dan denda tersebut ditegakkan dengan baik. Namun, tanpa enforcement yang ketat, denda besar mungkin tidak efektif. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pengawasan yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa denda mencapai tujuan pencegahan.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa meskipun kerangka hukum mengenai pengelolaan hutan produksi dan penebangan liar sudah ada, regulasi yang ada sering kali tidak jelas dan tidak konsisten dalam implementasinya. Peraturan yang ada tidak sepenuhnya mencakup semua aspek penebangan liar, dan sering kali terdapat kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Misalnya, undang-undang yang mengatur penebangan liar terkadang tidak diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam praktik dan teknologi terbaru, sehingga menurunkan efektivitasnya. Analisis menunjukkan bahwa kapasitas

institusi penegak hukum terbatas. Lembaga penegak hukum sering kali kekurangan sumber daya, baik dalam hal personel maupun peralatan. Pelatihan dan keterampilan dalam penegakan hukum juga sering kali tidak memadai. Strategi yang diterapkan untuk menangani penebangan liar kurang efektif, dengan banyak kasus yang tidak tertindak dengan cepat atau memadai. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan juga rendah, disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang tidak konsisten.

Penebangan liar menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, baik bagi negara maupun masyarakat lokal. Kerugian ini termasuk kehilangan pendapatan dari pajak dan denda, serta kerusakan lingkungan yang berdampak pada ekonomi jangka panjang. Konflik sosial juga muncul, sering kali karena ketidakadilan dalam pembagian hasil hutan dan dampak negatif terhadap komunitas lokal. Masyarakat sering kali terpaksa terlibat dalam penebangan liar sebagai sumber pendapatan alternatif, yang menciptakan siklus ketergantungan.

4. KESIMPULAN

Analisis pengaturan penebangan liar di Indonesia menekankan perlunya mempertimbangkan efektivitas jangka panjang, kemampuan finansial terdakwa, dan dampak hukuman. Kombinasi hukuman penjara dengan rehabilitasi, denda yang sesuai, dan biaya perkara realistik kunci untuk menciptakan sistem hukum yang adil. Meskipun ada regulasi, konsistensi dalam penegakan hukum dan kerjasama antara lembaga serta partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi penebangan liar dan memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Penegakan hukum terhadap penebangan liar di hutan Alur Lebah menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat. Tindakan ilegal di bawah Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 menunjukkan perlunya kesadaran masyarakat dan kerjasama yang lebih baik, meskipun tantangan seperti korupsi masih ada.

Penegakan hukum terhadap penebangan liar di Alur Lebah menunjukkan efektivitas sanksi yang rendah meskipun ada kerangka hukum. Hukuman dan denda tidak cukup mencegah pelanggaran tanpa rehabilitasi, sementara biaya perkara rendah dan kurangnya pengawasan mengurangi kepatuhan. Diperlukan langkah strategis seperti pendidikan, peningkatan sumber daya, dan teknologi pemantauan untuk mencegah pelanggaran.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum UnHar Medan, Kepala Program Studi S1 Hukum, Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, yang telah memberikan bimbingan dan arahnya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. REFERENSI

- Greenpeace. 2003. "Partners in Crime: A Greenpeace Investigation of the Links between the UK and Indonesia's Timber Barons." <http://www.saveordelete.com>.
- Novianto, Hadi. 2011. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kalimantan Barat Oleh Ppns Kehutanan Sporc (Menurut Uu No.41 Tahun 1999 Dan Uu No. 18 Tahun 2013)." *Jurnal Nestor Magister Hukum*.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rizky, A.N. 2019. *Kejahatan Lingkungan: Penebangan Liar Dan Penyelesaian Masalah*. Depok: Universitas Indonesia.
- Saprillah, Aditia. 2016. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Sinaga, Hobby. 2021. "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus: Keramba Jaring Apung Di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Singarimbun, M, and S Effendi. 2001. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
Tantimin. 2017. "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup: Studi Pada PT. Horizon Bandar Bahru Di Batam." *Journal of Judicial Review* Vol. XIX(No.2): 190–206.